



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta berlangsungnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di daerah, diperlukan jaminan kepastian penegakan hukum atas peraturan-peraturan di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton.

4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Buton.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan perda.
6. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
7. Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Korwas PPNS adalah Penyidik Polisi Republik Indonesia yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
8. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9. Atasan PPNS Daerah adalah PPNS Daerah yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS Daerah yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
10. Tindak Pidana adalah tindak pidana dan/atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi hukum.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
12. Pembina teknis adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi pembinaan kepada PPNS Daerah secara berjenjang, yang terdiri dari Menteri Hukum dan HAM, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
13. Pembina Operasional adalah pejabat yang diangkat Bupati yang tugas dan wewenangnya melakukan pembinaan operasional PPNS Daerah.
14. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

15. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialami sendiri.
16. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
17. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
18. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
19. Bukti Surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
20. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
21. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang.
22. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang merupakan hasil tindak pidana dan menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

23. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
24. Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan saksi, ahli, atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi berdasarkan laporan kejadian.
25. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka, saksi ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
26. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa, apabila terdapat cukup bukti serta ketentuan hukum guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
27. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
28. Penggeledahan Rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan/atau tempat tertutup lainnya guna melakukan pemeriksaan dan/atau penyitaan barang bukti dan/atau penangkapan tersangka dalam hal-hal menurut cara-cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
29. Penggeledahan Badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka guna mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.
30. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
31. Administrasi Penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam penatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses penyidikan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Kedudukan PPNS
Pasal 2

PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tugas PPNS
Pasal 3

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran perda.
- (2) Setiap PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (3) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh atasan PPNS Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPNS Daerah berada dibawah koordinasi Penyidik POLRI.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pelaksanaan tugas PPNS Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Wewenang PPNS
Pasal 4

- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran perda;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan panangkapan atau penahanan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak PPNS

Pasal 5

- (1) PPNS Daerah disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian dapat diberikan insentif.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan daerah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

PPNS Daerah sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan dan/atau pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas perda;
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) pemeriksaan tersangka;
 - 2) memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - 3) penyitaan barang;
 - 4) pemeriksaan saksi;
 - 5) pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pimpinan unit kerja masing-masing.

BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN

Pasal 7

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda Golongan III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah Sarjan Hukum atau Sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;

- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti serta lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
 - (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 8

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f terpenuhi, dan setelah menerima nama calon pejabat PPNS Daerah dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bupati mengajukan nama calon yang telah memenuhi persyaratan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan.

Pasal 9

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), calon pejabat PPNS Daerah harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia telah diterima maka Bupati menyampaikan surat pertimbangan beserta surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, Bupati menyampaikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Usul pengangkatan pejabat PPNS Daerah diajukan Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Usul pengangkatan pejabat PPNS Daerah memuat :
 - a. nomor, tahun, dan nama Undang-Undang dan/atau Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai pejabat PPNS Daerah;

- b. wilayah kerja pejabat PPNS Daerah yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja pegawai negeri sipil yang bersangkutan bertugas;
- c. fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dibidang penyidikan pejabat PPNS Daerah yang dilegalisir;
- d. surat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
- e. pas photo terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar.

Pasal 11

Dalam hal usul pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 telah terpenuhi, PPNS Daerah diangkat dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI

Pasal 12

Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS Daerah wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk menurut tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 13

- (1) Pegawai negeri sipil yang telah diangkat menjadi pejabat PPNS Daerah wajib mengenakan kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu tanda pengenal pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB VII
PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
MUTASI PEJABAT PPNS

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, mutasi pejabat PPNS Daerah antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal keputusan tentang perubahan struktur organisasi atau mutasi ditetapkan.
- (2) Selain kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengajukan usul pengangkatan kembali pejabat PPNS Daerah dimaksud kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Usul pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:
 - a. fotokopi surat keputusan tentang pengangkatan pejabat PPNS Daerah;
 - b. fotokopi surat keputusan tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil terakhir yang dilegalisir;
 - b. fotokopi kartu tanda pengenal pejabat PPNS Daerah; dan
 - c. pas foto terbaru ukuran 2x3 cm (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 15

- (1) Apabila terjadi mutasi wilayah kerja antardaerah atau instansi vertikal pejabat PPNS Daerah, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan keputusan mutasi tersebut kepada Menteri untuk diterbitkan Keputusan tentang Mutasi Pejabat PPNS Daerah.
- (2) Usul Penerbitan Keputusan tentang Mutasi Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. fotokopi keputusan tentang pengangkatan pejabat PPNS Daerah;
 - b. fotokopi keputusan tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil; dan
 - c. fotokopi surat keputusan mutasi wilayah kerja.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN

Pasal 16

- (1) PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
 - c. atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - d. melanggar disiplin kepegawaian;

- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah; atau
 - f. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri disertai dengan alasannya untuk mendapatkan keputusan pemberhentian.
- (3) Usul pemberhentian pejabat PPNS Daerah harus dilampiri dengan :
- a. fotocopy keputusan tentang pengangkatan pejabat PPNS Daerah;
 - b. fotocopy keputusan tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil terakhir yang dilegalisir; dan
 - c. asli kartu tanda pengenal pejabat PPNS Daerah.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan operasional PPNS Daerah bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan operasional PPNS Daerah, Bupati dapat membentuk oleh Tim Pembina PPNS Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Pembina PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan operasional PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 18

Pendidikan dan Pelatihan PPNS Daerah terdiri dari :

- a. Diklat calon PPNS Daerah;
- b. Diklat peningkatan kemampuan PPNS Daerah.

Pasal 19

- (1) Diklat Calon PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, merupakan persyaratan wajib yang harus ditempuh oleh seorang Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat menjadi PPNS.
- (2) Diklat peningkatan kemampuan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, merupakan bimbingan teknis yang diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan PPNS di bidang penyidikan.

BAB XI PENYIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) PPNS Daerah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada tata kerja berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana yang menjadi kewenangannya, PPNS Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.
- (3) Pelaksanaan Penyidikan oleh PPNS Daerah dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan

Pasal 21

- (1) Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dilaksanakan atas dasar:
 - a. hasil temuan dari petugas; dan/atau
 - b. laporan/pengaduan masyarakat, yang dapat diajukan secara tertulis maupun lisan.
- (2) Terhadap laporan/pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepada pelapor diberikan surat tanda penerimaan laporan.
- (3) Hasil pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ditemukan tindak pidana, dituangkan dalam laporan kejadian.

Pasal 22

- (1) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilaporkan kepada Atasan PPNS Daerah dan dicatat dalam registrasi penerimaan laporan kejadian.
- (2) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), berisikan uraian singkat mengenai peristiwa yang terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran pidana.
- (3) Atasan PPNS Daerah setelah menerima laporan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan surat perintah penyidikan dan memberi petunjuk mengenai pelaksanaan penyidikan.

Pasal 23

- (1) Pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

- (2) Dalam hal pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan membutuhkan kegiatan penyelidikan, PPNS Daerah meminta bantuan kepada Penyidik Polri.

Pasal 24

- (1) Dalam hal melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, maka tindakan yang dilakukan terhadap TKP adalah:
 - a. pengamanan TKP;
 - b. penanganan TKP; dan
 - c. pengolahan TKP.
- (2) Pelaksanaan pengamanan, penanganan, dan pengolahan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan karakter dan bidang tugas PPNS Daerah masing-masing.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan tindakan taktis dan teknis di TKP, PPNS Daerah dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri.

Bagian Ketiga Bentuk Penyidikan

Pasal 25

- (1) Bentuk-bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS Daerah sebagai berikut:
 - a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - b. penangkapan;
 - c. penahanan;
 - d. penggeledahan;
 - e. penyitaan;
 - f. pemeriksaan;
 - g. bantuan hukum;
 - h. penyelesaian berkas perkara;
 - i. pelimpahan perkara;
 - j. penghentian penyidikan;
 - k. administrasi penyidikan; dan
 - l. pelimpahan penyidikan.
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
- (3) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik dan PPNS Daerah lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan.
- (4) PPNS Daerah dan Penyidik Polri memantau proses hukum selanjutnya sampai vonis yang ditetapkan.

Bagian Keempat Rencana Penyidikan

Pasal 26

Rencana penyidikan oleh PPNS Daerah dibuat dengan menentukan:

- a. sasaran penyidikan;
- b. sumber daya yang dilibatkan;
- c. cara bertindak;
- d. waktu yang akan digunakan; dan
- e. pengendalian penyidikan.

Pasal 27

- (1) Rencana penentuan sasaran penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi penetapan:
 - a. orang yang diduga melakukan tindak pidana;
 - b. perbuatan pidana (kejahatan atau pelanggaran);
 - c. unsur-unsur pasal yang akan diterapkan; dan
 - d. alat bukti serta barang bukti.
- (2) Rencana pelibatan/penggunaan sumber daya penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, antara lain penyiapan:
 - a. tim pelaksana penyidikan yang mempunyai otoritas, kompetensi, dan integritas;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. anggaran yang diperlukan; dan
 - d. kelengkapan piranti lunak.
- (3) Rencana penentuan cara bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi teknis dan prosedur bentuk kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (4) Rencana penentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d ditetapkan dengan memperhatikan kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (5) Rencana pengendalian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e meliputi:
 - a. penyiapan administrasi penyidikan dengan sistim tata naskah;
 - b. penyiapan buku kontrol penyidikan oleh PPNS Daerah yang berisi antara lain:
 1. penyusunan jadwal dan materi supervisi dan/atau asistensi;
 2. penyusunan jadwal evaluasi kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan; dan
 3. pembuatan laporan kegiatan penyidikan dan data penyelesaian kasus.

Pasal 28

Rencana penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang dibuat oleh PPNS Daerah sebelum dilakukan kegiatan penyidikan, diajukan kepada atasan PPNS Daerah dalam rangka pengendalian perkara.

Bagian Kelima
Pengorganisasian Sumber Daya

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS Daerah diperlukan pengorganisasian sumber daya yang meliputi:
 - a. personel PPNS Daerah;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. anggaran; dan
 - d. peraturan maupun piranti lunak.
- (2) Pelaksanaan pengorganisasian sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan PPNS Daerah berdasarkan hubungan dan tata kerja organisasi di lingkungan instansi PPNS Daerah.

Pasal 30

Untuk pelaksanaan pengorganisasian personel PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a berdasarkan hubungan dan tata cara kerja organisasi di lingkungan instansi PPNS Daerah, dengan kriteria:

- a. mempunyai moral baik, integritas, dedikasi dan profesional;
- b. menyesuaikan jumlah personil PPNS Daerah dengan beban tugas yang dihadapi;
- c. mempunyai pola kerja sama antar PPNS Daerah dalam pelaksanaan penyidikan;
- d. membentuk tim supervisi atau asistensi yang dapat mengawasi proses penyidikan; dan
- e. menghindari hubungan subjektivitas antara PPNS Daerah dengan tersangka.

Pasal 31

- (1) Pengorganisasian personil PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf a digolongkan sebagai berikut:
 - a. pada kasus yang mudah, dapat dilaksanakan oleh 2 (dua) PPNS Daerah;
 - b. pada kasus yang sedang, dapat dilaksanakan oleh 3 (tiga) PPNS Daerah;
 - c. pada kasus yang sulit, dapat dilaksanakan oleh 4 (empat) PPNS Daerah; dan
 - d. pada kasus yang sangat sulit, dilaksanakan oleh tim yang beranggotakan paling sedikit 5 (lima) PPNS Daerah.
- (2) Dalam penanganan kasus tertentu, jumlah PPNS Daerah disesuaikan dengan situasi.

Pasal 32

Kriteria penentuan kasus yang mudah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, antara lain:

- a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:
 1. ada saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi;

2. tempat tinggal saksi berada dalam satu kecamatan dengan kantor PPNS Daerah; dan
3. saksi korban perbuatan pidana lebih dari 2 (dua) orang.
- b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
 1. terdapat bukti surat yang berkaitan dengan perkara yang terjadi;
 2. mudah didapat; dan
 3. tidak diperlukan bukti surat dalam perkara yang disidik;
- c. dilihat dari aspek petunjuk yaitu terdapat kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan;
- d. dilihat dari aspek ahli, dalam proses penyidikan tidak diperlukan keterangan ahli;
- e. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
 1. tertangkap tangan;
 2. menyerahkan diri;
 3. keberadaan dan identitas diketahui serta mudah didapat;
 4. keterangan tersangka mudah didapat;
 5. tidak lebih dari 2 (dua) orang; dan
 6. sehat jasmani dan rohani;
- f. dilihat dari aspek TKP, antara lain:
 1. mudah dijangkau;
 2. masih utuh; dan
 3. tidak diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu;
- g. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:
 1. mudah didapat;
 2. terhadap barang bukti tidak diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 3. mudah diamankan;
 4. tidak diperlukan pengamanan khusus;
 5. tidak diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 6. tidak diperlukan tempat khusus untuk mengamankan;
- h. dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, tidak diperlukan alat khusus untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani;
- i. dilihat dari aspek peranan lembaga lain, tidak diperlukan peranan lembaga lain dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

Pasal 33

Kriteria penentuan kasus sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, antara lain:

- a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:
 1. ada saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung peristiwa yang terjadi;
 2. tempat tinggal saksi berada dalam satu kabupaten/kota dengan kantor PPNS Daerah;
 3. saksi korban perbuatan pidana; dan
 4. tidak lebih dari 3 (tiga) orang;
- b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
 1. terdapat bukti surat yang berkaitan dengan perkara yang terjadi;
 2. mudah didapat; dan
 3. diperlukan dalam perkara yang disidik;
- c. dilihat dari aspek petunjuk, antara lain:

1. terdapat sebagian petunjuk yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan;
 2. ada bukti petunjuk yang didapat mengarah kepada tersangka;
- d. dilihat dari aspek ahli, dalam proses penyidikan perbuatan pidana yang disidik tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli tersedia di wilayah hukum penyidik;
- e. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
1. tidak terganggu kesehatannya;
 2. keberadaan dan identitas tersangka diketahui serta mudah didapat;
 3. tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir; dan
 4. tidak lebih dari 3 (tiga) orang;
- f. dilihat dari aspek TKP, antara lain:
1. mudah dijangkau;
 2. masih utuh;
 3. diperlukan olah TKP dalam kasus tertentu; dan
 4. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP;
- g. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:
1. mudah didapat;
 2. terhadap barang bukti diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 3. mudah diamankan;
 4. tidak diperlukan pengamanan khusus;
 5. tidak diperlukan pengangkutan dengan alat khusus;
 6. tidak diperlukan tempat khusus untuk mengamankan;
- h. dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, diperlukan peralatan khusus kepolisian untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani;
- i. dilihat dari aspek peranan lembaga lain, diperlukan peranan lembaga lain dan mudah mendapatkannya dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

Pasal 34

Kriteria penentuan kasus sulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:
1. tempat tinggal saksi berada dalam satu provinsi dengan kantor PPNS Daerah;
 2. tidak lebih dari 2 (dua) orang;
 3. bukan merupakan sumber pertama;
 4. berhubungan dengan lembaga lain;
 5. diperlukan penterjemah; dan
 6. untuk memeriksa saksi diperlukan prosedur/birokrasi khusus;
- b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
1. tersedia sebagian dari bukti surat yang diperlukan;
 2. sangat diperlukan; dan
 3. diperlukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat;
- c. dilihat dari aspek petunjuk yaitu terdapat sebagian petunjuk yang belum sesuai antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan belum mengarah kepada tersangka;

- d. dilihat dari aspek ahli, antara lain:
 1. diperlukan keterangan beberapa ahli; dan
 2. belum tersedia ahli di wilayah hukum penyidik;
- e. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
 1. belum diketahui identitasnya;
 2. terganggu kesehatannya;
 3. dilindungi kelompok tertentu;
 4. memiliki jabatan tertentu yang memiliki hak-hak khusus yang diatur dalam undang-undang; dan
 5. lebih dari 4 (empat) orang;
- f. dilihat dari aspek TKP, antara lain:
 1. sulit dijangkau/jauh dari kantor PPNS Daerah;
 2. tidak utuh; dan
 3. diperlukan pengolahan TKP;
 4. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP;
 5. diperlukan pengamanan khusus terhadap TKP; dan
 6. TKP lebih dari satu lokasi pada wilayah hukum PPNS Daerah;
- g. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:
 1. sulit didapat;
 2. diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 3. diperlukan pengamanan khusus;
 4. diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 5. diperlukan tempat khusus untuk pengamanan;
- h. dilihat dari aspek alat khusus pendukung kepolisian, diperlukan alat khusus untuk mendukung proses penyidikan perkara yang ditangani;
- i. dilihat dari aspek peranan lembaga lain, diperlukan peranan lembaga lain dalam proses penyidikan perkara yang ditangani.

Pasal 35

Kriteria penentuan kasus sangat sulit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, antara lain:

- a. dilihat dari aspek saksi, antara lain:
 1. keberadaan saksi di luar negeri, alamat tidak jelas, daerah terpencil;
 2. kurang dari 2 (dua) orang;
 3. tidak berhubungan langsung/bukan sumber pertama;
 4. berhubungan dengan lembaga lain;
 5. diperlukan penterjemah yang disumpah;
 6. diperlukan izin khusus dalam menghadirkan saksi;
 7. diperlukan pengamanan khusus; dan
 8. saksi sakit-sakitan.
- b. dilihat dari aspek bukti surat, antara lain:
 1. sulit ditemukan;
 2. sangat diperlukan;
 3. diperlukan izin khusus untuk mendapatkan bukti surat; dan
 4. diperlukan pemeriksaan forensik terhadap bukti surat;
- c. dilihat dari aspek petunjuk yaitu petunjuk yang ada belum memperlihatkan kesesuaian antara keterangan para saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti yang ditemukan;
- d. dilihat dari aspek ahli, antara lain:

1. sangat diperlukan; dan
 2. harus didatangkan dari luar provinsi atau luar negeri;
- e. dilihat dari aspek tersangka, antara lain:
1. belum diketahui identitasnya;
 2. terganggu kesehatannya;
 3. dilindungi kelompok tertentu;
 4. lebih dari 4 (empat) orang;
 5. dalam pemeriksaan, diperlukan penterjemah/ahli bahasa;
 6. dalam memeriksa, memerlukan izin khusus;
 7. warga negara asing (WNA); dan
 8. melarikan diri ke luar negeri;
- f. dilihat dari aspek TKP, antara lain:
1. sulit dijangkau;
 2. tidak utuh;
 3. diperlukan pengolahan TKP dalam kasus tertentu; dan
 4. diperlukan bantuan teknis kepolisian dalam olah TKP.
- h. dilihat dari aspek barang bukti, antara lain:
1. sulit didapat;
 2. diperlukan pemeriksaan forensik atau ahli;
 3. diperlukan pengamanan khusus;
 4. diperlukan pengangkutan dengan alat khusus; dan
 5. diperlukan tempat khusus untuk pengamanan.
- i. dilihat dari aspek alat khusus, antara lain:
1. sangat diperlukan;
 2. peralatan yang dibutuhkan perlu didatangkan dari luar negeri; dan
 3. peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia diwilayah hukum PPNS Daerah.
- j. dilihat dari aspek peranan lembaga, antara lain:
1. peranan lembaga lain mutlak diperlukan; dan
 2. lebih dari satu lembaga yang berperan dalam proses penyidikan.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Penyidikan

Paragraf 1
Pengolahan TKP

Pasal 36

- (1) Dalam hal kasus yang memerlukan pengolahan TKP, maka tindakan yang dilakukan oleh PPNS Daerah sebagai berikut:
 - a. mencari keterangan, petunjuk, barang bukti serta identitas tersangka dan korban maupun saksi untuk kepentingan penyelidikan selanjutnya; dan
 - b. pencarian, pengambilan, pengumpulan, dan pengamanan barang bukti, yang dilakukan dengan metode tertentu atau bantuan teknis penyidikan seperti laboratorium forensik, identifikasi, kedokteran forensik, dan bidang ahli lainnya.
- (2) Tindakan yang dilakukan oleh PPNS Daerah dalam pengolahan TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan di TKP.

Paragraf 2
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Pasal 37

- (1) Dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS Daerah wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
 - a. laporan kejadian;
 - b. surat perintah penyidikan; dan
 - c. berita acara yang telah dibuat.
- (3) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diteliti kelengkapannya, diteruskan oleh Penyidik Polri kepada Penuntut Umum dengan surat pengantar dari Penyidik Polri.

Pasal 38

- (1) Sebelum pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), PPNS Daerah dapat memberitahukan secara lisan atau telepon, surat elektronik, dan pesan singkat kepada Penyidik Polri guna menyiapkan bantuan penyidikan yang sewaktu-waktu diperlukan PPNS Daerah.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan singkat mengenai kejadian tindak pidana atau pelanggaran, identitas pelaku atau tersangka, barang bukti, dan rencana penyidikannya.

Pasal 39

- (1) Dalam hal SPDP telah diterima oleh Penyidik Polri, Penyidik Polri wajib menyiapkan dukungan penyidikan yang diminta oleh PPNS Daerah.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PPNS Daerah.

Paragraf 3
Pemanggilan

Pasal 40

Pemanggilan dilaksanakan sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum PPNS Daerah, dengan ketentuan:

- a. surat panggilan ditandatangani oleh atasan PPNS Daerah selaku penyidik;

- b. dalam hal atasan PPNS Daerah bukan penyidik, surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Daerah dan diketahui oleh atasan PPNS Daerah;
- c. penyampaian surat panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh PPNS Daerah yang bersangkutan dan disertai dengan tanda bukti penerimaan;
- d. surat panggilan sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan;
- e. surat panggilan wajib diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS Daerah yang bersangkutan;
- f. dalam hal pemanggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua disertai surat perintah membawa, yang administrasinya dibuat oleh PPNS Daerah;
- g. dalam hal membawa tersangka dan/atau saksi, PPNS Daerah dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama serta dibuat berita acara;
- h. Penyidik Polri dapat mengabulkan permintaan tersebut setelah mempelajari dan mempertimbangkan, kemudian memberitahukan keputusannya kepada PPNS Daerah;
- i. dalam hal yang dipanggil berdomisili di luar wilayah kerja PPNS Daerah, pemanggilan dilakukan dengan bantuan Penyidik Polri yang sewilayah hukum dengan yang dipanggil; dan
- j. untuk pemanggilan terhadap tersangka dan/atau saksi WNI yang berada di luar negeri dimintakan bantuan melalui Penyidik Polri kepada perwakilan negara dimana tersangka dan/atau saksi berada.

Pasal 41

- (1) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g, dibuat secara tertulis dengan melampirkan surat panggilan yang telah dibuat oleh PPNS Daerah.
- (2) Sebelum PPNS Daerah meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas seseorang yang akan dipanggil dengan status sebagai tersangka atau saksi.

Paragraf 4 Penangkapan

Pasal 42

- (1) PPNS Daerah yang mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana.
- (2) PPNS Daerah yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. surat permintaan bantuan penangkapan ditujukan kepada pejabat fungsi Reserse Kriminal (Reskrim) Polri setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
- b. sebelum PPNS Daerah meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/ menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
- c. surat permintaan bantuan penangkapan memuat:
 - 1) identitas tersangka;
 - 2) uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3) pasal yang dilanggar; dan
 - 4) pertimbangan perlunya dilakukan penangkapan;
- d. surat permintaan bantuan penangkapan ditandatangani oleh atasan PPNS Daerah selaku penyidik, apabila atasan PPNS Daerah bukan penyidik, maka surat permintaan ditandatangani oleh PPNS Daerah diketahui oleh atasan PPNS Daerah;
- e. apabila Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penangkapan, maka Penyidik Polri memberitahukan keputusannya tersebut kepada PPNS Daerah;
- f. dalam pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh Penyidik Polri dengan mengikutsertakan PPNS Daerah yang bersangkutan; dan
- g. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penangkapan, dibuat oleh Penyidik Polri.

Pasal 43

- (1) Penyerahan tersangka dari Penyidik Polri kepada PPNS Daerah, wajib dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (2) Tersangka yang ditangkap dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak terbukti, maka tidak dilakukan penahanan, sehingga wajib dilepas dengan surat perintah pelepasan dan diserahkan kepada keluarga atau kuasa hukumnya.

Paragraf 5 Penahanan

Pasal 44

- (1) PPNS Daerah yang mempunyai kewenangan melakukan penahanan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana.
- (2) PPNS Daerah yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penahanan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan bantuan penahanan ditujukan kepada pejabat fungsi Reskrim setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;

- b. sebelum PPNS Daerah meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
 - c. surat permintaan bantuan penahanan memuat:
 - 1. identitas tersangka;
 - 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3. pasal yang dilanggar beserta ancaman hukumannya; dan
 - 4. pertimbangan perlunya dilakukan penahanan;
 - d. surat permintaan bantuan penahanan ditandatangani oleh atasan PPNS Daerah selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS Daerah bukan penyidik, maka surat permintaan ditandatangani oleh PPNS Daerah, diketahui oleh atasan PPNS Daerah;
 - e. apabila Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penahanan, maka Penyidik Polri memberitahukan keputusan tersebut kepada PPNS Daerah;
 - f. pelaksanaan penahanan dilakukan oleh Penyidik Polri;
 - g. PPNS Daerah dalam melakukan penyidikan agar memperhatikan batas waktu penahanan;
 - h. dalam hal PPNS Daerah memerlukan perpanjangan waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan, mengajukan surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan kepada Penyidik Polri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu penahanan habis; dan
 - i. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penahanan, dibuat oleh Penyidik Polri.
- (3) Tersangka yang ditahan dalam keadaan sakit, berdasarkan surat keterangan dokter, perlu dirawat di rumah sakit maka tindakan Penyidik sebagai berikut:
- a. penahanan dapat dibantar;
 - b. apabila dibantar, Penyidik wajib membuat surat perintah pembantaran dan berita acaranya;
 - c. setelah selesai dirawat berdasarkan keterangan dokter, pembantaran dicabut yang dilengkapi dengan surat perintah pencabutan pembantaran dan berita acaranya;
 - d. dalam hal tersangka dilanjutkan penahanannya, dilengkapi dengan surat perintah penahanan lanjutan dan berita acaranya; dan
 - e. lama pembantaran tidak dihitung sebagai waktu penahanan.

Paragraf 6
Pengeledahan

Pasal 45

- (1) PPNS Daerah yang mempunyai kewenangan melakukan pengeledahan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. surat permintaan izin penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh PPNS Daerah dengan tembusan Penyidik Polri;
 - b. sebelum surat permintaan izin penggeledahan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS Daerah dapat minta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penggeledahan;
 - c. surat permintaan izin penggeledahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditanda tangani oleh atasan PPNS Daerah selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS Daerah bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS Daerah diketahui oleh atasan PPNS Daerah;
 - d. setelah surat izin penggeledahan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh atasan PPNS Daerah selaku penyidik, apabila atasannya bukan penyidik, penandatanganan dilaksanakan oleh PPNS Daerah dan diketahui oleh atasannya; dan
 - e. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.
- (2) PPNS Daerah yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penggeledahan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. surat permintaan bantuan penggeledahan ditujukan kepada pejabat Reskrim Polri setempat dengan melampirkan Laporan Kejadian dan Laporan Kemajuan Penyidikan Perkara;
 - b. sebelum PPNS Daerah meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/ menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
 - c. surat permintaan bantuan penggeledahan memuat antara lain:
 1. sasaran penggeledahan;
 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 3. pasal yang dilanggar; dan
 4. pertimbangan perlunya dilakukan penggeledahan.
 - d. surat permintaan bantuan penggeledahan ditandatangani oleh atasan PPNS Daerah selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS Daerah bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS Daerah diketahui oleh atasan PPNS Daerah;
 - e. Penyidik Polri dapat mengabulkan permintaan bantuan penggeledahan, maka Penyidik Polri memberitahukan keputusannya tersebut kepada PPNS Daerah;
 - f. dalam pelaksanaan penggeledahan dilakukan oleh Penyidik Polri dengan mengikut sertakan PPNS Daerah yang bersangkutan; dan
 - g. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penggeledahan, dibuat oleh Penyidik Polri.

Paragraf 7
Penyitaan

Pasal 46

- (1) PPNS Daerah yang mempunyai kewenangan melakukan penyitaan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh PPNS Daerah dengan tembusan Penyidik Polri;
 - b. sebelum surat permintaan izin penyitaan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS Daerah dapat minta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penyitaan;
 - c. surat permintaan izin penyitaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditanda tangani oleh atasan PPNS Daerah selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS Daerah bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS Daerah diketahui oleh atasan PPNS Daerah;
 - d. setelah surat izin penyitaan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh atasan PPNS Daerah selaku penyidik, apabila atasannya bukan penyidik, penandatanganan dilaksanakan oleh PPNS Daerah dan diketahui oleh atasannya; dan
 - e. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan penyitaan, setelah dilakukan penyitaan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.
- (2) Dalam hal PPNS Daerah yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penyitaan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan bantuan penyitaan ditujukan kepada pejabat Reskrim Polri setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
 - b. sebelum PPNS Daerah meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/ menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
 - c. surat permintaan bantuan penyitaan memuat antara lain:
 - 1) sasaran penyitaan;
 - 2) uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3) pasal yang dilanggar; dan
 - 4) pertimbangan perlunya dilakukan penyitaan.
 - d. surat permintaan bantuan penyitaan ditanda tangani oleh atasan PPNS Daerah selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS Daerah bukan penyidik, maka surat permintaan ditandatangani oleh PPNS Daerah, diketahui oleh atasan PPNS Daerah;
 - e. dalam hal Penyidik Polri mengabulkan permintaan bantuan penyitaan maka diberitahukan keputusannya kepada PPNS Daerah;

- f. pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh Penyidik Polri;
- g. menyerahkan hasil penyitaan beserta administrasi penyidikannya kepada PPNS Daerah dengan berita acara penyerahan dalam rangka penyidikan lebih lanjut; dan
- h. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penyitaan, dibuat oleh Penyidik Polri.

Paragraf 8
Pemeriksaan

Pasal 47

- (1) Dalam hal mengumpulkan bahan keterangan, PPNS Daerah mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. saksi;
 - b. ahli; dan
 - c. tersangka.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi.
- (3) Hasil pemeriksaan terhadap ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli.
- (4) Hasil pemeriksaan terhadap tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka.
- (5) Dalam hal diperlukan psikologi pemeriksaan guna mendapatkan keterangan dari saksi dan/atau tersangka, PPNS Daerah mengajukan permintaan bantuan secara tertulis dengan menguraikan risalah permasalahan kepada Penyidik Polri.

Pasal 48

- (1) Dalam hal diperlukan pemeriksaan barang bukti, dapat dilaksanakan melalui bantuan teknis pemeriksaan:
 - a. laboratorium forensik; dan
 - b. identifikasi.
- (2) Dalam hal diperlukan penjelasan mengenai pemeriksaan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Penyidik Polri.
- (3) Dalam hal diperlukan pemeriksaan ahli, PPNS Daerah dapat meminta bantuan secara langsung kepada ahli dengan tembusan Penyidik Polri.

Pasal 49

Persyaratan pemeriksaan barang bukti melalui laboratorium forensik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. laporan kejadian;
- b. laporan kemajuan; dan
- c. berita acara penemuan, penyitaan, penyisihan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti.

Pasal 50

Persyaratan pemeriksaan barang bukti melalui identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. laporan kejadian;
- b. laporan kemajuan;
- c. berita acara pemeriksaan saksi/tersangka; dan
- d. dalam pemeriksaan sidik jari disertai dengan barang bukti sidik jari laten dan sidik jari pembanding.

Paragraf 9 Bantuan Hukum

Pasal 51

- (1) Dalam hal pemberian bantuan hukum terhadap seseorang yang diperiksa selaku tersangka, dilaksanakan menurut tata cara yang ditentukan dalam hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, PPNS Daerah wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka untuk memberikan bantuan dengan cuma-cuma.

Paragraf 10 Penyelesaian Berkas

Pasal 52

- (1) Penyelesaian berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan.
- (2) Iktisar atau kesimpulan kasus yang ditangani, dituangkan dalam resume yang telah ditentukan penulisannya.
- (3) Resume, berita acara, dan kelengkapan administrasi penyidikan disusun sebagai berkas perkara dengan urutan yang telah ditentukan.

Paragraf 11 Penyerahan Perkara

Pasal 53

- (1) Penyerahan perkara hasil penyidikan oleh PPNS Daerah merupakan pelimpahan tanggung jawab suatu perkara dari Penyidik ke Penuntut Umum.
- (2) Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat.
- (3) Pelaksanaan penyerahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam acara pemeriksaan biasa dan singkat meliputi:

- a. tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara; dan
- b. tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

Pasal 54

- (1) Penyerahan tahap pertama berupa penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh atasan PPNS Daerah selaku penyidik.
- (2) Dalam hal atasan PPNS Daerah bukan penyidik, surat pengantar ditandatangani oleh PPNS Daerah yang bersangkutan dan diketahui atasan PPNS Daerah.
- (3) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri.
- (4) Penyidik Polri yang telah menerima penyerahan berkas perkara dari PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan penelitian bersama dengan PPNS Daerah, dan apabila telah lengkap segera menyerahkan kepada Penuntut Umum.
- (5) Apabila berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut umum, PPNS Daerah melengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Penyidik Polri.
- (6) Setelah PPNS Daerah melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPNS Daerah wajib menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari berkas perkara tidak dikembalikan oleh Penuntut Umum, penyidikan dianggap lengkap dan PPNS Daerah menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti ke Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

Pasal 55

- (1) Penyerahan tahap kedua berupa penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b, dilaksanakan setelah penyerahan berkas tahap pertama dinyatakan lengkap oleh JPU (P21).
- (2) Penyerahan perkara tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penuntut Umum dilaksanakan melalui Penyidik Polri.
- (3) Penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh atasan PPNS Daerah selaku penyidik.
- (4) Dalam hal atasan PPNS Daerah bukan penyidik, surat pengantar ditandatangani oleh PPNS Daerah dan diketahui atasan PPNS Daerah.
- (5) Pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acaranya.

Paragraf 12
Penghentian Penyidikan

Pasal 56

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila:

- a. tidak terdapat cukup bukti;
- b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c. dihentikan demi hukum, karena:
 1. tersangka meninggal dunia;
 2. tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa; dan/atau
 3. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 57

- (1) Sebelum proses penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. gelar perkara yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyidik Polri;
 - b. apabila hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan Surat perintah penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh atasan Penyidik dan surat ketetapan penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh PPNS Daerah;
 - c. dalam hal atasan PPNS Daerah bukan Penyidik, penandatanganan surat perintah penghentian penyidikan dilakukan oleh PPNS Daerah dengan diketahui oleh atasannya; dan
 - d. membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Penyidik Polri dan tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya.
- (2) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan dan/atau ditemukan adanya bukti baru, Penyidik wajib:
 - a. menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan;
 - b. membuat surat perintah penyidikan lanjutan; dan
 - c. melanjutkan kembali penyidikan.

Paragraf 13
Administrasi Penyidikan

Pasal 58

- (1) Administrasi penyidikan merupakan kegiatan penatausahaan penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman, dan kelancaran penyidikan berupa kelengkapan administrasi penyidikan, sebagai berikut:
 - a. sampul berkas perkara;
 - b. isi berkas perkara, meliputi:
 1. resume;
 2. laporan kejadian;
 3. surat perintah tugas;

4. surat perintah penyidikan;
5. berita acara pemeriksaan TKP;
6. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh PPNS Daerah;
7. surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh Polri;
8. berita acara pemeriksaan saksi/ahli;
9. berita acara pemeriksaan tersangka;
10. berita acara konfrontasi;
11. berita acara penyempurnaan saksi;
12. surat panggilan;
13. surat perintah membawa tersangka/saksi oleh PPNS Daerah;
14. surat permintaan bantuan membawa tersangka/saksi;
15. surat pemberitahuan permintaan bantuan membawa tersangka/saksi;
16. surat perintah membawa dan menghadapkan tersangka/ saksi oleh Polri;
17. berita acara membawa dan menghadapkan tersangka/saksi;
18. berita acara serah terima tersangka/saksi dari polri kepada PPNS Daerah;
19. surat permintaan bantuan penangkapan;
20. surat pemberitahuan permintaan bantuan penangkapan;
21. surat perintah penangkapan;
22. berita acara penangkapan;
23. surat penyerahan tersangka kepada PPNS Daerah;
24. berita acara penyerahan tersangka kepada PPNS Daerah;
25. surat perintah pelepasan tersangka;
26. berita acara pelepasan tersangka;
27. surat permintaan bantuan penahanan;
28. surat pemberitahuan permintaan bantuan penahanan;
29. surat perintah penahanan;
30. berita acara penahanan;
31. surat pemberitahuan penahanan kepada keluarga tersangka;
32. surat permintaan bantuan perpanjangan penahanan;
33. surat pemberitahuan permintaan bantuan perpanjangan penahanan;
34. surat permintaan perpanjangan penahanan kepada Jaksa Penuntut Umum;
35. surat perintah perpanjangan penahanan;
36. berita acara perpanjangan penahanan;
37. surat pemberitahuan perpanjangan penahanan ke keluarga tersangka;
38. surat permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Polri;
39. surat pemberitahuan permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada PPNS Daerah;
40. surat permintaan perpanjangan penahanan lanjutan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

41. surat perintah perpanjangan penahanan lanjutan;
42. berita acara perpanjangan penahanan lanjutan;
43. surat pemberitahuan perpanjangan penahanan lanjutan kepada keluarga tersangka;
44. surat perintah pengeluaran penahanan;
45. berita acara pengeluaran penahanan;
46. surat perintah pembantaran penahanan;
47. berita acara pembantaran penahanan;
48. surat perintah pencabutan pembantaran penahanan;
49. berita acara pencabutan pembantaran penahanan;
50. surat perintah penahanan lanjutan;
51. berita acara penahanan lanjutan;
52. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan;
53. surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada ketua pengadilan;
54. surat perintah penggeledahan;
55. berita acara penggeledahan rumah tinggal/ tempat tertutup lainnya;
56. surat permintaan bantuan penggeledahan;
57. surat pemberitahuan permintaan bantuan penggeledahan;
58. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan;
59. laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan;
60. surat perintah penyitaan;
61. berita acara penyitaan;
62. surat tanda penerimaan;
63. surat permintaan bantuan penyitaan;
64. surat pemberitahuan permintaan bantuan penyitaan;
65. surat perintah penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
66. berita acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
67. surat perintah pengembalian barang bukti;
68. berita acara pengembalian barang bukti;
69. surat permintaan bantuan pemeriksaan labfor;
70. surat hasil pemeriksaan labfor;
71. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
72. surat hasil pemeriksaan identifikasi;
73. surat perintah penghentian penyidikan;
74. surat ketetapan penghentian penyidikan;
75. surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
76. surat pengiriman berkas perkara PPNS Daerah;
77. surat pengiriman berkas perkara Polri;
78. tanda terima berkas perkara;
79. surat pengiriman tersangka dan barang bukti;
80. berita acara serah terima tersangka dan barang bukti;
81. surat pelimpahan penyidikan;
82. berita acara pelimpahan penyidikan;
83. surat bantuan penyelidikan;

84. daftar saksi;
 85. daftar tersangka;
 86. daftar barang bukti; dan
 87. daftar isi berkas perkara.
- (2) Administrasi penyidikan yang dapat dilampirkan dalam berkas perkara adalah:
- a. surat perintah penyelidikan;
 - b. laporan hasil penyelidikan;
 - c. kartutik kejahatan/pelanggaran;
 - d. kartu sidik jari; dan
 - e. foto tersangka (dalam 3 posisi).

Pasal 59

Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dicatat dalam register yang terdiri dari:

- a. laporan kejadian (B-1);
- b. kejahatan/pelanggaran (B-2);
- c. SPDP (B-3);
- d. surat panggilan (B-4);
- e. surat perintah penangkapan (B-5);
- f. surat perintah penggeledahan (B-6);
- g. surat perintah penyitaan (B-7);
- h. surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas (B-8);
- i. penahanan (B-9);
- j. berkas perkara (B-10);
- k. penerimaan dan ekspedisi berkas perkara dari PPNS Daerah (B-11);
- l. ekspedisi berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti (B-12);
- m. barang bukti (B-13);
- n. barang temuan (B-14);
- o. pencarian orang dan barang (B-15);
- p. permintaan visum et repertum (B-16);
- q. permintaan/izin pemeriksaan (B-17); dan
- r. pemberitahuan hasil perkembangan penyidikan (B-18).

Pasal 60

Penyelenggaraan administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, PPNS Daerah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. menghindari kesalahan dalam pengisian blanko dan formulir yang tersedia;
- b. melaksanakan pendataan dan pencatatan secara tertib dan teratur;
- c. melakukan pendistribusian dan pengarsipan surat-surat secara tertib dan teratur; dan
- d. dikelola oleh PNS yang ditunjuk dan diberi tugas khusus untuk kepentingan itu.

Pasal 61

Format administrasi penyidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 14
Pelimpahan Penyidikan

Pasal 62

- (1) Pelimpahan penyidikan dari PPNS Daerah kepada Penyidik Polri, dilaksanakan apabila:
 - a. peristiwa pidana yang ditangani, meliputi lebih dari satu wilayah hukum PPNS Daerah;
 - b. berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS Daerah tidak dapat melakukan penyidikan; dan
 - c. peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Polri.
- (2) Pelimpahan penyidikan dari PPNS Daerah kepada Penyidik Polri, dilaksanakan dengan surat pelimpahan.
- (3) Dalam pelaksanaan pelimpahan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.
- (4) Pelaksanaan penyidikan selanjutnya, dapat melibatkan PPNS Daerah terkait.

Bagian Ketujuh
Pengendalian

Paragraf 1
Pengendalian Penyidikan

Pasal 63

- (1) Pengendalian penyidikan dilakukan pada tahap perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan.
- (2) Pengendalian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. atasan PPNS Daerah; dan
 - b. Penyidik Polri selaku koordinasi dan pengawasan penyidikan.

Paragraf 2
Atasan PPNS Daerah

Pasal 64

Atasan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, memberikan petunjuk atau arahan tentang kegiatan penyidikan secara rinci dan jelas, untuk menghindari kesalahan penafsiran oleh PPNS Daerah yang akan maupun sedang melakukan penyidikan.

Pasal 65

- (1) Atasan PPNS Daerah dalam melakukan pengendalian penyidikan dapat berkoordinasi dengan berbagai pihak baik

- internal maupun eksternal untuk kelancaran proses penyidikan.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kontak pribadi, rapat, dan kunjungan dinas.

Pasal 66

- (1) Atasan PPNS Daerah menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penyidikan secara profesional.
- (2) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. koordinasi dengan pihak atau instansi terkait; dan
 - b. memberikan cara pemecahan masalah kepada PPNS Daerah.

Paragraf 3

Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan

Pasal 67

- (1) Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan oleh Penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b dilakukan dengan kerja sama antara Penyidik Polri dengan PPNS Daerah dalam rangka pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana.
- (2) Pelaksanaan pengawasan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diimplementasikan dalam bentuk bantuan penyidikan yang meliputi:
 - a. bantuan taktis, berupa personil maupun peralatan penyidikan;
 - b. bantuan teknis penyidikan;
 - c. bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah; dan
 - d. bantuan upaya paksa, berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

Pasal 68

Untuk keperluan pendataan penanganan kasus pada Pusat Informasi Kriminal Nasional, PPNS Daerah berkewajiban melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 69

Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional dan Pembinaan Operasional PPNS Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Pejabat PPNS Daerah yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.
- (2) Pegawai negeri sipil daerah yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi pejabat PPNS Daerah, proses pengangkatannya diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Kartu tanda pengenal yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, harus sudah disesuaikan dan diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 3 Agustus 2015

BUPATI BUTON,

ttd

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 3 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd

Dra. Hj. WA ODE ICHSANA MALIKI, M.Si

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. 19560603 198003 2 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2015 NOMOR 101

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON PROVINSI SULAWESI
TENGGERA NOMOR: 1